

e SALINAN e

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No : 0206/0/1980
tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

bawa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No 44 tahun 1974;
2. No 45 tahun 1974;
3. No 59/M tahun 1978;
4. No 14 A tahun 1980;
5. No 40/M tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No 0255/U/1977.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No B.683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Dituliskan sesuai dengan aslinya
DITETAPKAN DI : J A K A R T A
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA TANGGAL : 30 JULI 1980
PROVINSI JAWA BARAT;
SUPRATO SURADJI
NIP. 130428684.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 30 JULI 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a n b
Sekretaris Jenderal
Cap/ttd

10
 3005-N/2.03.4/2
 25-8-80
 Dik.
 00228

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/0/1980

tentang

Pembukaan Sekolah.



MINISTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mengimbau : bahwa dalam rangka pemerataan kegempatan memperoleh pendidikan dipercaya perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14/A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mempersetujukan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. K-683/I/MPAN/7/80.

N E M U T U S K A N :

Menetapkan : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Adanya : Mengasaskan kejada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Antara : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya, pada mata anggaran yang sellaras dengan itu.

Acara : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tetapi lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Sebagian : Keputusan ini tidak berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku secara terbatas mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Jenderal Jenderal

tti.

(Mochamad Wirjoatmodjo)

Telah terima ~~surat~~ PENDIDIKAN NEGERI
mutu diterima ~~surat~~ COPPA S.M.P. NEGERI PAKIS
SMK ANTUNGELANG

Bp. KA. Kanwil
11



Dipergunakan

1.	SIP Negeri VIII Banjar	Desa	Kabupaten Ciamis
2.	SIP Negeri Cisarua	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
3.	SIP Negeri Cisewi	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
4.	SIP Negeri Ciremang	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
5.	SIP Negeri Telaga	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
6.	SIP Negeri Tangerang	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
7.	SIP Negeri Talawang	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
8.	SIP Negeri Tangerang	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
9.	SIP Negeri Tangerang	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
10.	SIP Negeri Tawangharjo	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
11.	SIP Negeri Pegeertyung	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
12.	SIP Negeri Purwojati	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
13.	SIP Negeri Mrabet	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
14.	SIP Negeri Susukan Banjarnegara	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
15.	SIP Negeri Susukan	Kecamatan	Kabupaten Cicurug
16.	SIP Negeri Jumantoro Pracimantoro	Kecamatan	Kabupaten Karanganyar
17.	SIP Negeri Pracimantoro	Kecamatan	Kabupaten Jonagiri



PENDIDIKAN MENGETAHUI S.M.P. NEGERI PAKIS
KEDAMBAK MENGETAHUI S.M.P. NEGERI PAKIS
SMP KEDAMBAK MENGETAHUI S.M.P. NEGERI PAKIS
SEKOLAH MENENGAH PERATAMA
UMUM MENINGKAT PAKIS
PAKIS MENINGKAT PERATAMA
DE

S. S. C. Cinema

- 卷之三

09.	1.	2.	1038	23.01.05.	110
09.	1.	2.	1038	23.01.05.	120
09.	1.	2.	1038	23.01.05.	140
09.	1.	2.	1038	23.01.05.	210
09.	1.	2.	1038	23.01.05.	220
09.	1.	2.	1038	23.01.05.	231
09.	1.	2.	1038	23.01.05.	232
09.	1.	2.	1038	23.01.05.	233

(2)
LITBII) Kepala dan Subsidiari di Dep. P. dan K.

1. Gubernur Provinsi,
2. Wakil Gubernur Provinsi,
3. Bupati/Ketua Bupati/Ketua,
4. Wakil Bupati/Ketua,
5. Bupati/Ketua Kabupaten,
6. Bupati/Ketua Kota,
7. Wakil Bupati/Ketua Kota,
8. Inspektor Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K,
10. Sama Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Sama Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Sama Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademisi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Sama Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Sama Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Sama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
16. Sama Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan P.W. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-perundangan Departemen Kehakiman,
18. Bidan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembar Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Biro Perbenihan Negara dan Tatwafikana Anggaran,
22. Sama Kantor Perbenihan Negara,
23. Biro Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. Tertanias,
26. L.P.R.D.,
27. Biro dan DPR-RI,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komisi XI DPR-RI,
30. Sama di yang berdaulah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala bagian Pengawasan Lingkungan
Peraturan Perundang-undangan
Ditjen. P. dan K.

Surabaya, 11.
Dpt. 120317253